
PENEGAKAN HUKUM PASAL 103 HURUF A UNDANG-UNDANG KEPABEANAN TERKAIT PEMALSUAN DOKUMEN IMPOR PABEAN DI BEA CUKAI TANJUNG PERAK**Zahabi May Hamzah**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Zahabihamzah16040704073@mhs.unesa.ac.id**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional mengalami perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional khususnya dalam bidang perekonomian, termasuk pada praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional. Praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dibentuknya peraturan tersebut untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran yang terjadi dalam praktik perdagangan Internasional. Data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur memperlihatkan bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2018 secara umum nilai impor mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada nilai ekspor. Perkembangan kegiatan Impor di Jawa Timur secara keseluruhan tercatat USD 25.732,70 juta pada tahun 2018 atau naik sebesar 17,89 persen dibanding pada tahun 2017. Meningkatnya kegiatan impor berdampak pada banyaknya pelanggaran pemalsuan dokumen impor demi menekan tarif biaya masuk, pemalsuan dokumen telah diatur pada Pasal 103 Huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terkait Pemalsuan Dokumen Impor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (hukum empiris) karena penelitian ini akan mengungkap proses penegakan hukum pemalsuan dokumen impor pabeaan yang dilakukan oleh bea cukai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada informan terkait. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Direktorat Seksi Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai Tanjung Perak serta importir yang melakukan kegiatan impor di Bea Cukai Tanjung Perak. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum penyidik bea cukai yakni upaya preventif dan represif. Upaya secara preventif dilakukan dengan cara moralistik, sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penanganan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan proses penyidikan yang ada di KUHAP.

Kata kunci: perdagangan internasional, penegakan hukum, pemalsuan dokumen impor, bea cukai.

Abstract

The development of the implementation of national development has experienced rapid development in national life, especially in the economic field, including the practice of organizing international trade activities. The practice of organizing international trade activities has been regulated by the Government in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. The enactment of these regulations is to supervise and prevent violations that occur in the practice of international trade. Data from the Central Statistics Agency of East Java shows that from 2008 to 2018 in general the value of imports grew faster than the value of exports. The development of import activities in East Java as a whole was recorded at USD 25,732.70 million in 2018, an increase of 17.89 percent compared to 2017. The increase in import activities had an impact on the number of violations in the falsification of import documents in order to reduce tariffs on entry fees, document forgery has been set at Article 103 Letter A of Law Number 10 of 1995 concerning Customs. This study aims to determine the law enforcement Article 103 letter a of Law Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 concerning Customs related to Falsification of Import Documents. This

study uses a sociological juridical research method (empirical law) because this research will reveal the law enforcement process of falsifying import customs documents carried out by customs. Data collection techniques were carried out by interviewing and documenting relevant informants. The informants of this research are the Head of the Directorate of Enforcement and Investigation Section at Tanjung Perak Customs and importers who carry out import activities at Tanjung Perak Customs. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The results and discussion in this study indicate the existence of law enforcement efforts for customs investigators namely preventive and repressive efforts. Preventive efforts are carried out in a moralistic manner, whereas repressive measures are carried out by handling in accordance with the Customs Law and the investigation process in the Criminal Procedure Code.

Keywords: international trade, law enforcement, falsification of import documents, customs.

PENDAHULUAN


Perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional mengalami perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional khususnya pada bidang perekonomian, termasuk pada praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional (Anwar, 1990). Perdagangan Internasional merupakan sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak individu maupun suatu perusahaan di lintas negara atas kesepakatan bersama, Perdagangan Internasional ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di negara tersebut atau biasa disebut dengan kegiatan impor (Halwani, 2018). Praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dibentuknya peraturan tersebut untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran yang terjadi dalam praktik perdagangan Internasional. Kegiatan pengiriman barang-barang impor selain menggunakan jalur udara, juga dapat menggunakan jalur laut. Kegiatan impor barang menggunakan jalur laut dalam jumlah besar dilakukan di pelabuhan yang ditetapkan sebagai kawasan pabean, hal ini dikarenakan agar memudahkan pengawasan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kawasan pabean yaitu:

“Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Jadi hanya pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kepabeanan yang dapat dijadikan sebagai pelabuhan bongkar tempat kegiatan Impor maupun Ekspor, salah satunya adalah Pelabuhan

Tanjung Perak yang terletak di Surabaya, Jawa Timur dan sebagai pelabuhan kedua teramai setelah Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan sebagai kawasan kepabeanan. Pelabuhan Tanjung Perak juga terdapat terminal peti kemas sebagai pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian Timur.

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Timur dari Tahun 1998-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berdasarkan gambar 1.2 memperlihatkan bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2018 secara umum nilai impor mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada nilai ekspor. Perkembangan kegiatan Impor di Jawa Timur secara keseluruhan tercatat USD 25.732,70 juta pada tahun 2018 atau naik sebesar 17,89 persen dibanding pada tahun 2017. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai wilayah Tanjung Perak, kegiatan Impor yang masuk setiap harinya mencapai 600 hingga 800 dokumen kepabeanan atau disebut dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan di setiap proses pengecekan dokumen kepabeanan terdapat sekitar 40 sampai 60 dokumen pelengkap pabean yang bermasalah, seperti tidak cocoknya PIB dengan barang yang akan di impor, dokumen yang palsu, dokumen yang tidak lengkap, dan sebagainya. Berikut adalah tabel informasi dari KPPBC Tanjung Perak mengenai pelanggaran kepabeanan.

Tabel 1.1 Pelanggaran Kepabeanan tahun 2017-2018

No	Jenis Pelanggaran	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Penyelundupan	12	9
2	Pemalsuan dokumen pabean	17	24
3	Pasar gelap (Black Market)	21	19

Sumber : KPPBC Tanjung Perak

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah terkait pemalsuan dokumen pabean dari tahun 2017 hingga 2018 yang mengalami peningkatan, dibanding penyelundupan dan pasar gelap. Di dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang, yang sering dipalsukan oleh oknum individu maupun perusahaan ini ialah dokumen pelengkap impor pabeannya, seperti surat *Invoice*, *Packing List*, jenis maupun berat barang yang ditulis didalam surat tidak sama dengan barang yang di impor. *Invoice* merupakan dokumen sebagai alat bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh importir sedangkan *Packing List* adalah dokumen yang berisi pernyataan packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah jenis dan berat barang yang di Impor.

Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud-maksud kejahatan didalamnya sehingga dapat dipastikan pelaku memiliki niat-niat kriminal yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan negara. Importir yang curang akan cenderung untuk memanipulasi pemberitahuan nilai pabean dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean yang palsu dimaksudkan untuk menekan besarnya tarif bea impor barang yang masuk ke wilayah pabean, sehingga terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh importir (Winarno, 2013). Perbuatan pemalsuan dokumen ini juga menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, dampak yang dapat dirasakan secara langsung yaitu mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan dan hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak yang berkepentingan dalam hal impor barang. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang terjadi di wilayah KPPBC Tanjung perak yang semakin

meningkat setiap tahunnya maka diperlukannya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, karena dengan adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan, seperti dokumen pelengkap pabean yang harus selalu melalui tahap pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu tanpa terkecuali oleh petugas bea cukai sehingga apabila terdapat tindak pidana pemalsuan dokumen harus segera dilakukan tindakan tegas agar pelaku pemalsuan dokumen tidak mengulangi perbuatannya.

Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) merupakan syarat dalam melakukan kegiatan impor, meskipun dengan adanya dokumen pelengkap pabean tersebut masih banyak pelanggaran yang dilakukan oknum perusahaan maupun perseorangan untuk memalsukan dokumen pabeannya dengan alasan untuk menekan biaya pajak dan cara seperti inilah yang akan banyak merugikan negara. Oleh karena itu, telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan pada Pasal 103 huruf a yang berbunyi :

“Setiap orang yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”

Menurut pasal 103 huruf a, dapat diketahui bahwa pelaku pemalsuan dokumen pemberitahuan pabean dapat dikenai pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 8 tahun. Berikut adalah informasi terkait data penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen impor pabean yang ada di KPPBC Tanjung Perak.

Tabel 1.2 Data Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor Pabean

No	Tahun	Jumlah	Diselesaikan	Tidak Selesai
1	2017	17	5	12
2	2018	24	8	16
	Total	41	13	28

Sumber : KPPBC Tanjung Perak

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terkait Pemalsuan Dokumen Impor di Bea Cukai Tanjung Perak

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang

memproleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dari wawancara atau pengamatan secara langsung. Penelitian ini akan mengungkapkan proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen impor yang dilakukan oleh Bea Cukai serta faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen impor. Penelitian ini dilakukan di Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, khususnya pada Seksi Penindakan dan Penyidikan, karena yang menangani segala tindak pidana kepabeanan yang terjadi di Bea Cukai Tanjung Perak dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan atau disebut dengan P2. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yakni Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumbernya yaitu informan, Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya serta Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, buku-buku maupun literatur dan jurnal skripsi.

Informan dalam skripsi ini adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak dan Kepala Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya dan Importir yang melakukan impor di KPPBC Tanjung Perak. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, yakni Wawancara dan dokumentasi. wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan dicatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen impor di Bea Cukai Tanjung Perak.

Data yang didapatkan di dalam penelitian selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yang dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk dapat memberikan gambar atau penjelasan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dirujuk aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait pemalsuan dokumen impor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terkait Pemalsuan Dokumen Impor di Bea Cukai Tanjung Perak.

Bea cukai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak hanya berpedoman pada aturan bea cukai saja yakni Undang-Undang Kepabeanan, akan tetapi juga harus memperhatikan aturan dari kementerian terknis terkait, khususnya pada Seksi Penindakan dan Penyidikan harus memperhatikan aturan dari Kementerian Keuangan, Kementerian kesehatan, Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. Segala tindak pidana kepabeanan untuk penindakan dan penyidikannya merupakan kewenangan dari Penyidik PNS. Pada saat penentuan adanya pelanggaran pemalsuan dokumen impor pabean terlebih dahulu dijelaskan alur sistem pelayanan impor yakni sebelum sarana pengangkut atau kedatangan kapal, agen pelayaran wajib menyerahkan dokumen RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) kemudian setelah kapal sandar wajib menyerahkan manifest, manifes ini merupakan dokumen yang berisi daftar muat barang yang terdiri dari jenis barang, berat barang, kelengkapan barang, ketika sudah menerima manifes dari seksi manifes baru bisa melakukan registrasi dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang memuat *Invoice*, *packing list*, dan *bill of lading*, setelah diserahkannya PIB melalui sistem online maka akan otomatis keluar post tarif, hal ini untuk menentukan biaya masuk yang harus dibayar oleh importir. Ketika sudah input data melalui online akan ditentukannya sistem penjaluran yakni ada 3 jalur, jalur merah, jalur hijau, dan jalur kuning. Pada saat uji secara jalur terdapat adanya kecurigaan maka seksi penindakan berhak mengeluarkan NHI (Nota Hasil Intelijen).

Nota hasil intelijen yang telah dikeluarkan atas dasar adanya informasi dan analisa dari seksi penindakan dan penyidikan dengan cara-cara intelijen yang dipakai untuk menentukan bahwa impor tersebut bukan barang yang diberitahukan pada dokumen PIB, jadi ketika penyidik sudah mengeluarkan Nota hasil intelijen maka sudah berkeyakinan bahwa ada importir yang bermasalah. Pemalsuan dokumen biasanya terdeteksi pada saat ketika diserahkannya RKSP tetapi ternyata barang yang ditulis terdapat kesalahan maka agen pelayaran masih bisa merubahnya dengan menggunakan *Flatfile*, data tersebut akan terlihat dirubah karena

adanya kesalahan atau memang dipalsukan atau ditulis dengan tidak benar. Ketika sudah ada niatan jahat data tersebut dirubah dan dari situlah muncul dugaan adanya kecurangan. Kemudian penyidik harus menentukan deliknya terlebih dahulu dan mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup, setelah sudah terpenuhinya delik dan alat bukti maka penyidik mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam menentukan penyidikan masih perlu bantuan dari pakar-pakar IT karena data yang dimasukkan oleh importir melalui sistem aplikasi, dan penyidik juga perlu menentukan unsur deliknya dahulu apakah termasuk dalam kejahatan pemalsuan dokumen atau tidak. Untuk melacak pelaku penyidik juga mengalami kendala karena sangat sulit mencari pelaku yang juga memalsukan identitasnya, sehingga pihak penyidik juga perlu bantuan dari perusahaan *provider* untuk melacak identitas dan keberadaan pelaku. Upaya represif yang dilakukan oleh penyidik PNS Bea Cukai dalam penegakkan hukum juga diimbangi dengan upaya preventif. Ada 5 kegiatan upaya preventif yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Perak yakni seminar, penyuluhan kepada pelaku usaha, kunjungan kampus dari beberapa universitas, sosialisasi dan *talk show*, serta pelatihan PPNS yang rutin dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak dan kegiatannya dapat dilihat di web resmi Bea Cukai Tanjung Perak www.bcperak.net dan di instagram Bea Cukai Tanjung Perak.

Penegakan Hukum Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terkait Pemalsuan Dokumen Impor di Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yakni upaya secara preventif dan represif.

A. Penegakan hukum secara preventif dilakukan para PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea Cukai dengan cara moralistik yakni memaksimalkan peran PPNS ketika kembali kepada masyarakat. Pihak Bea Cukai khususnya PPNS Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir pelanggaran kepabeanan salah satunya pelanggaran terhadap pemalsuan dokumen impor pabean. Berikut adalah tabel terkait upaya preventif yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak :

Upaya yang pertama adalah adanya kegiatan rutin yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar pemberantasan kejahatan pemalsuan dokumen pabean yang marak terjadi di Bea Cukai

Tanjung Perak Surabaya. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dengan tujuan merangkul para pejabat Bea Cukai agar lebih tegas dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran kepabeanan khususnya pemalsuan dokumen impor.

Upaya yang kedua yakni dengan melakukan sosialisasi dan *talk show* mengenai pelanggaran kepabeanan. Biasanya dalam sosialisasi dan *talk show*, Kepala Bea Cukai mengundang para penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan pernah mengundang wakil ketua KPK untuk menjadi narasumber dalam *talk show* di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar seluruh pejabat Bea Cukai dapat menambah pengetahuan dan ilmu terkait bahaya ataupun akibat adanya pelanggaran pemalsuan dokumen impor pabean, serta agar untuk masyarakat umum dapat melek hukum khususnya pelaku usaha dan tidak buta informasi. Kegiatan sosialisasi ini biasanya diadakan di aula atau ruang auditorium di Bea Cukai dan sasaran yang dituju dapat dari masyarakat umum baik mahasiswa, pelajar, pekerja, ataupun para penegak hukum itu sendiri. Dan biasanya, acara tersebut diumumkan melalui pamphlet yang dipasang di wilayah KPPBC Tanjung Perak.

Upaya yang ketiga yakni melakukan penyuluhan tentang adanya aturan baru mengenai bea cukai khususnya pada impor maupun ekspor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengertian dan penjelasan terhadap aturan-aturan baru yang ada di Bea Cukai Tanjung Perak, penyuluhan ini turut mengundang para *Shipping Line*, *Shipping Agent*, *Join Slotter*, *NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier)* serta Perusahaan Jasa Titipan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Bea Cukai Tanjung Perak. Penyuluhan ini biasanya diisi oleh pemateri dari Tim Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, dengan diadakannya penyuluhan ini diharapkan kedepannya penyedia jasa pengangkut ataupun pelaku usaha dapat mengetahui ketika ada aturan baru sehingga tidak ada kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa kepabeanan.

Upaya yang keempat adalah adanya kunjungan kampus dari berbagai universitas. Kegiatan kunjungan kampus tersebut dilakukan rutin 1 tahun dua hingga tiga kali, kegiatan kunjungan dari mahasiswa merupakan bukti bahwa Bea Cukai Tanjung Perak sangat mendukung adanya kegiatan akademisi karena diharapkan mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat kedepannya serta mampu memahami tugas, fungsi,

dan peran Bea Cukai, sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara langsung bagaimana kerja Bea Cukai yang sebenarnya.

Upaya yang terakhir yakni dilakukannya pelatihan Penyidik Bea Cukai yang dilakukan di setiap tahunnya, adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas Penyidik PNS di Bea Cukai Tanjung Perak. Pelatihan PPNS tersebut juga melibatkan para ahli pidana, ahli forensik, serta aparat penegak hukum lainnya. Upaya ini sesuai dengan teori pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan: (Soejono Soekanto, 2004).

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjawabkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup. Serta Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”.

B. Penegakan hukum secara represif dapat dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai apabila terdapat adanya keyakinan oleh penyidik bahwa telah ada kejahatan pemalsuan dokumen, penyidik harus menentukan terlebih dahulu apakah sudah terdapat delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanaan. Untuk membuktikan adanya kecurigaan melakukan perbuatan melanggar hukum, penyidik harus berkeyakinan dan mengeluarkan NHI (Nota Hasil Intelijen) menentukan delik dan minimal 2 alat bukti yang cukup, setelah sudah terpenuhinya delik dan alat bukti maka penyidik mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berikut adalah tahapan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai :

a. Pemanggilan para saksi dan yang diduga tersangka, dalam hal pemanggilan saksi harus dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah, PPNS Bea Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 112

Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Pada saat pemanggilan saksi terkait pemalsuan dokumen ini terdapat kendala bahwa importir seringkali menghindar dan tidak datang hingga, hal ini dapat menghambat jalannya proses penyidikan. Pada saat pemanggilan yang diduga tersangka terkadang mereka menggunakan identitas yang dipalsukan sehingga penyidik harus melacak dan mencari kebenarannya terlebih dahulu.

b. Pemeriksaan para saksi, upaya yang dilakukan PPNS adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk mempelajari tingkah laku para saksi untuk memudahkan jalannya pemeriksaan yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi disusun dalam bentuk tanya-jawab sehingga dari jawaban tersebut akan muncul gambaran kejadian yang jelas dan menentukan unsur-unsur pidananya.

-Setelah itu, dilakukannya gelar perkara internal untuk dilakukannya penetapan tersangka, dalam hal ini setelah dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan yang kemudian munculah suatu fakta kebenaran, maka para penyidik PNS bea cukai menetapkan tersangkanya.

c. Penangkapan, setelah dilakukannya penetapan tersangka oleh penyidik PNS maka proses akan dilanjutkan untuk dilakukannya penangkapan tersangka dan langsung diserahkan kepada polisi untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan.

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, proses ini merupakan tahap akhir penyidik PNS yang dalam hal ini penyidik akan membuat resume dan penyusunan berkas perkara. Dalam penyerahan berkas perkara dilakukan dua tahap yakni tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan tahap yang kedua penyerahan tanggungjawab barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 8 ayat (3).

Pada tahun 2018, permasalahan terkait pemalsuan dokumen impor pabeaan mengalami peningkatan, maka dari itu para pihak bea cukai melakukan upaya preventif untuk para pegawai bea cukai khususnya pada penyidik PNS dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk memberantas dan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bea cukai tanjung perak. Dan diharapkan dapat memberikan efek jera ketika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan telah diterapkan dengan baik dan tepat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai Tanjung Perak dalam mewujudkan penegakan hukum Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terkait Pemalsuan Dokumen Impor di Bea Cukai Tanjung Perak dengan melakukan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif yang dilakukan Penyidik PNS adalah dengan cara moralistik yakni dengan melakukan seminar, sosialisasi dan *talk show*, penyuluhan kepada pelaku usaha dan para pegawai bea cukai, adanya kegiatan kunjungan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa, serta dilakukannya upaya pelatihan-pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh penyidik PNS di Bea Cukai Tanjung Perak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penyidik itu sendiri. Penegakan hukum secara represif dapat dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai apabila terdapat adanya keyakinan oleh penyidik bahwa telah ada kejahatan pemalsuan dokumen, penyidik harus menentukan terlebih dahulu apakah sudah terdapat delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan. Untuk membuktikan adanya kecurigaan melakukan perbuatan melanggar hukum, penyidik harus berkeyakinan dan mengeluarkan NHI (Nota Hasil Intelijen) menentukan delik dan minimal 2 alat bukti yang cukup, setelah sudah terpenuhinya delik dan alat bukti maka penyidik mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni penyidikan adalah serangkaian penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. PPNS Bea Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Permasalahan terkait pemalsuan dokumen impor pabean mengalami peningkatan, maka dari itu para pihak bea cukai melakukan upaya preventif untuk para pegawai bea cukai khususnya pada penyidik PNS dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk memberantas dan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bea cukai tanjung perak.

Dan diharapkan dapat memberikan efek jera ketika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan telah diterapkan dengan baik dan tepat.

Saran

1. Untuk mempercepat penindakan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai perlu adanya penambahan anggota penyidik PNS di Seksi Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai Tanjung Perak agar kinerja penyidik lebih cepat dan efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan kepabeanan.
2. Pengawasan terhadap pemeriksaan dokumen lebih ditingkatkan dan diadakan patroli disekitar area pelabuhan bongkar agar dapat meminimalisir adanya pelanggaran kepabeanan khususnya pemalsuan dokumen impor pabean.
3. Untuk sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja Penyidik PNS juga perlu adanya lab forensik khusus untuk penyidik bea cukai tanjung perak agar penyidik juga lebih cepat dalam membuktikan suatu kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. 1996. *Ekspor Impor: Teori & Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Anwar, H. A. K. 1990. *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BPS Jatim. 2018. "Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Tahun 2018."
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1970. *Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djafar Albram. 2016. "Perspektif Kelembagaan

- DJBC Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 18(740).
- Farina, Fenin, and Achmad Husaini. 2017. "Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 50(6).
- Halwani, R. Hendra. 2018. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdani. 2007. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hapsari, Karina Tri. 2015. "IMPLEMENTASI SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) SEBAGAI UPAYA PENDORONG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR (Studi Kasus Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 1(1).
- Ivan Savero, Eko Raharjo, Rinaldy. 2015. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberitahuan Jenis Dan Jumlah Barang Impor Dalam Dokumen Kepabeanan Secara Salah." *Jurnal Peenale* 3(2).
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta: Garuda Metropolitan.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Purnamawati, Astuti, and Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Reflay Ade, Widayati. 2017. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(2).
- Risydan, Milyan, Al Anshori, Milyan Risydan, and Al Anshori. 2016. "Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1(1).
- Sasono, Herman Budi. 2012. *Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Dan Impor*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Simorangkir, David Sandro, and Amrie Firmansyah. 2017. "Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal : Pelaksanaan Impor Sementara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya X." *Jurnal Online Insan Akuntan* 2(1).
- Siti Maimana, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar. 2013. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Dan Penyidik POLRI

Dalam Penegakan Tindak Pidana Perpajakan.”

USU Law Journal 2(2).

Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum. 2004.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi*

Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang*

Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Susilo, Andi. 2013. *Panduan Pintar Ekspor Impor*.

Jakarta: TransMedia.

Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek Dan Prosedur*

Ekspor-Impor. Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, Jatmiko. 2013. “Tarif Bea Masuk Atas

Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.” *Jurnal Independent* 1(1).